

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga keuangan bank di Indonesia semakin maju dan berkembang baik bank konvensional maupun bank syariah, karena lembaga bank bisa membantu proses penghimpunan dana dari orang yang kelebihan uang kepada bank untuk investasi maupun kegiatan ekonomi lainnya, selain penghimpunan ada juga penyaluran dana kepada orang yang membutuhkan uang untuk keperluan dirinya yang bersifat konsumtif maupun untuk pengembangan usaha produktif.

Penghimpunan dan penyaluran dana tidak bisa terpisahkan dalam perbankan, bentuk penghimpunan dan penyaluran tersebut berbeda antara penghimpunan dan penyaluran di bank konvensional dan bank syariah, dalam bank konvensional terjadi praktek yang dilarang dalam agama seperti adanya bunga yang mana bunga bersifat riba, Al-Qur'an dan Hadits melarang praktek riba tersebut, berbeda dalam bank syariah yang berprinsip bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*), serta titipan (*Wadi'ah*).

Lembaga keuangan syariah mulai berkembang dan mendapat perhatian di Indonesia sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia.¹ Dengan adanya Bank Muamalat Indonesia adalah awal dari perkembangan bank yang berprinsip Islam oleh sebab itu respon berbagai pihak sangat positif

¹ Mohammad Yusuf dan Wiroso, *Hukum Bisnis Syariah*, edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 145

terhadap adanya bank yang berprinsip Islam tersebut. Dengan adanya BMI, upaya dari bank konvensional seperti bank BRI, Mandiri, BNI dll, membuka unit usaha bank syariah, sehingga unit usaha syariah yang dimiliki bank konvensional tersebut tidak lagi ada yang namanya bunga.

Sejauh ini keberadaan lembaga keuangan tersebut masih belum maksimal terhadap masyarakat kecil dan pedesaan oleh karena itu usaha untuk membuka lembaga non bank yang bisa menjangkau kepada seluruh kalangan baik kalangan atas, kalangan menengah tidak ketinggalan kalangan bawah sekalipun harus dimaksimalkan, oleh karena itu seharusnya lembaga memperhatikan keadaan yang seperti itu agar semua kalangan bisa menikmati lembaga keuangan tersebut dengan prinsip Islam.

Beberapa tahun terakhir ini selain usaha untuk membuka keuangan bank yang berprinsip Islam semakin banyak juga tidak ketinggalan usaha untuk membuka lembaga keuangan non bank yang sama-sama berprinsip Islam mulai berkembang dan tersebar di berbagai daerah, seperti Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Asuransi Syariah, dan Baitul Maal Wattamwil.

Dalam hal ini lebih menitikberatkan kepada BMT atau yang disebut Baitul Maal Wattamwil, yang mana lembaga ini bisa menjangkau kepada kalangan bawah/masyarakat kecil, yang bisa memberi pelayanan kepada nasabah baik penghimpunan maupun penyaluran yang berprinsip Islam seperti halnya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam, prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (tijarah) dan titipan (wadi'ah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.²

BMT Sidogiri sudah banyak membuka cabang-cabang di berbagai kota atau kabupaten termasuk di kabupaten Sampang yang kantor cabangnya di Ketapang, BMT Cabang Ketapang banyak produk mulai dari penghimpunan dan pembiayaan, dalam penghimpunannya ada yang berbentuk tabungan dan deposito, untuk pembiayaan yang berpsinsip murabahah, musyarakah serta utang (*qardh*).

Produk *Qardh* pada BMT bagian dari pembiayaan dimana produk ini diberikan kepada nasabah yang mempunyai usaha kecil seperti pertokoan (toko pakaian dan toko sembako) yang mana pihak nasabah tanpa harus menjaminkan barang berharganya yang bernilai kepada BMT, produk ini

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 363

memberi keringanan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut, dengan plafon yang rendah hanya satu juta rupiah, dimana proses pembayaran dengan cicilan atau nasabah tersebut menabung setiap hari, proses menabung yang dilakukan nasabah dengan didatangi oleh *account officer* (AO) ke pasar atau ke toko setiap nasabah, ketika sudah mencapai dengan uang yang dipinjam kepada BMT maka hutang tersebut dibayarkan.

Selain itu BMT memberikan pembiayaan *qardh* kepada nasabah yang membutuhkan uang cepat karena kebutuhan mendesak yang dialami nasabah untuk usaha yang dilakukannya, dengan membawa sertifikat deposito, sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan agar mendapatkan uang, pembiayaan *qardh* ini berbeda dengan yang di atas yang tanpa jaminan, faktornya dikarenakan hutang ini lebih besar jumlahnya bisa mencapai puluhan juta berbeda dari pada pembiayaan *qardh* yang plafonnya hanya satu juta, maka pihak BMT meminta jaminan, mengenai kebolehan BMT yang meminta jaminan tersebut hal ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* pada ketentuan umum poin 4 di sebutkan. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana di pandang perlu.³

Pada hakikatnya untuk pembiayaan *qardh* tanpa ada jaminan, namun jika jaminan dianggap perlu maka diperbolehkan pihak lembaga keuangan (BMT) meminta jaminan sebagai pertimbangan resiko di kemudian hari, seperti halnya nasabah tidak membayar hutang yang diberi pinjaman oleh

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*, pdf.

BMT, oleh sebab itu perlu kiranya nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh* memberikan jaminan yang dimiliki oleh nasabah baik berupa barang ataupun sertifikat, salah satunya sertifikat deposito yang dimiliki nasabah.

Proses pembiayaan *qardh* berjalan, namun tidak semua pembiayaan berjalan lancar dengan yang ada BMT, terdapat juga orang yang meminjam uang tersebut tidak membayar ketika pada waktu yang telah disepakati, dimana waktu peminjaman pada akad utang ini diberi jangka waktu 1 bulan oleh BMT kepada nasabah, ketika akad nasabah menyepakatinya terhadap jangka waktu yang telah ditentukan oleh BMT, jika keterlambatan terjadi maka pihak BMT memberitahu kepada nasabah karena dikhawatirkan nasabah lupa, terkadang ada nasabah yang sudah sampai pada waktu pembayaran datang sendiri ke kantor BMT untuk melapor bahwa tidak bisa membayar utang tersebut, maka sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam melakukan penyelesaian pembiayaan ini dengan pembaharuan atau menerapkan akad, akad yang digunakan adalah akad *Rahn* pada pembiayaan *qardh* yang menggunakan jaminan tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN/IV/2001 pada ketentuan umum yang ada pada angka 6 poin a dan b menyebutkan Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat, memperpanjang jangka waktu pengembalian, menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.19/DSN/IV/2001 Tentang *Qardh*

Melihat cara penyelesaian yang menerapkan akad tersebut diperlukan untuk mengkaji dalam sebuah penelitian agar bisa memberi kejelasan tentang status kebolehan atau tidaknya penyelesai pembiayaan tersebut, Sehingga penulis tertarik untuk meneliti sebagai skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Rahn dalam Penyelesaian Pembiayaan *Qardh* Bermasalah Pada Produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberi batasan pada:

1. Bagaimana penerapan akad *rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *qardh* bermasalah pada produk UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) di BMT Sidogiri Cabang Ketapang?
2. Bagaimana Penerapan Akad *Rahn* Dalam Penyelesaian Pembiayaan *qardh* pada produk UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) bermasalah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN/IV/2001?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini memiliki Tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui penerapan akad *rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *qardh* bermasalah produk UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) di BMT Sidogiri Cabang Ketapang.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap penerapan akad *rahn* dalam penyelesaian pembiayaan *qardh* bermasalah produk UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) di BMT Sidogiri Cabang Ketapang.

2. Kegunaan

- a. Sebagai Kontribusi Karya Ilmiah dalam Khasanah Pemikiran dalam bidang fiqih muamalah dan lembaga keuangan syariah bank maupun non bank
- b. Sebagai Tambahan Informasi bagi Instansi yang menyelesaikan sengketa dalam pembiayaan, khususnya pembiayaan *qardh*

D. Kajian Pustaka

Dengan adanya studi kasus yang diuraikan di latar belakang sehingga mengambil judul tersebut sebagai pertimbangan bahwa permasalahan tersebut belum ada yang meneliti, maka di bawah ini penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, Skripsi Yusuf Aziz Rahma yang berjudul Prosedur Dan Penanganan Masalah Pada KJKS BMT Arafah Sukoharjo,⁵ Skripsi ini menjelaskan bagaimana prosedur nasabah dalam mengajukan pembiayaan serta

⁵ Yusuf Aziz Rahma, *Prosedur Dan Penanganan Masalah*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

penanganan masalah ketika ada permasalahan pembiayaan yang belum terlunasi oleh nasabah, berbeda dengan judul penulis, di sini akan mengetahui Penerapan Akad Rahn Dalam Penyelesaian Pembiayaan *Qardh* Bermasalah Pada Produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.

Kedua skripsi, M. Irham yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet.⁶ dalam hal ini sama mengenai tempat objeknya yang sama-sama di BMT namun kajian yang lebih detailnya berbeda yang mana skripsi ini menyelesaikan pembiayaan yang kreditnya macet tentunya ini sudah berlangsung lebih lama, berbeda dengan skripsi penulis yang melakukan pembaruan akad ketika tidak bisa membayar tanggungan kepada BMT pada waktu yang telah ditentukan.

Ketiga skripsi, Eka Prasetyo yang berjudul Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir,⁷ perbedaannya, jika skripsi ini membahas strategi Penanggulangan pembiayaan murabahah dan penelitian yang akan dilakukan penulis permasalahan penerapan akad *rahn* dalam menyelesaikan pembiayaan *qardh* bermasalah.

Keempat tesis Chekky Kurnia Sari Dewi yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang

⁶ M. Irham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

⁷ Eka Prasetyo, *Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,⁸ tesis ini menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Undang-Undang perbankan syariah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang mana tinjauannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN/IV/2001 tentang *qardh* dalam menyelesaikan masalah.

E. Kerangka Teoritik

1. Penerapan Akad

Penerapan akad terdiri dari dua kata, yakni kata penerapan dan akad, penerapan adalah pelaksanaan atau pengaplikasian, sedangkan kata akad itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum.⁹

Jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan akad adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan perjanjian atau transaksi, seperti halnya akad jual beli, dimana jual beli itu suatu perjanjian atau transaksi di mana pihak pihak satu menjual barangnya kepada pihak kedua juga sebaliknya pihak kedua memberi uangnya sebagai prestasi atau kewajibannya untuk memberikan kepada pihak pertama, ketika serah terima dari kedua belah pihak tersebut dilakukan maka akad jual beli itu di terapkan/dilakukan

⁸ Chekky Kurnia Sari Dewi, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2011)

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 2

2. Pembiayaan

Yang dimaksud pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan berupa:*

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istisna’
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*; dan
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa,

3. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi *qardh* berarti (*Alqot’u*) yang artinya potongan. Harta yang di bayarkan kepada *muqtarid* (orang yang berhutang) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid*, sedangkan Pengertian *qardh* menurut istilah, antara lain di kemukakan oleh ulama hanafiah: Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 151

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.¹¹

Menurut Syafi'i Antonio. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tabarru'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²

4. Penyelesaian Sengketa Menurut DSN-MUI

Setelah melihat dan membaca dari fatwa dewan syariah, secara umum dalam fatwa dijelaskan bahwa; Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai melalui musyawah.

Bisa disimpulkan cara menyelesaikan sengketa menurut fatwa hanya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara musyawah dan diajukan kepada badan arbitrase syariah.

¹¹ Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm. 131

F. Sistematika Pembahasan

Merujuk pada semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan): Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II (Landasan Teori): Landasan Teori Berisi konsep umum tentang *rahn*, pengertian pembiayaan, pembiayaan *qardh* secara umum, dan cara penyelesaian sengketa atau menangani pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan.

Bab III (Metode Penelitian): bab in menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan): berisi gambaran umum BMT, produk-produk pembiayaan dan tata cara pengajuan pembiayaan *qardh*, penyelesaian sengketa di BMT Sidogiri Cabang Ketapang, analisis praktek penerapan akad *rahn* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/IV/2001 tentang *qardh*,

Bab V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.